



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HUSIN HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Segaran, Nomor 167, RT 009 RW 002, Kelurahan 14 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

2. **HERMANSYAH alias ALI**, bertempat tinggal di Jalan Sematang Borang, Nomor 1340, RT 024 RW 010, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sutiyono, S.H., M.Hum., M.M. Associates, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 3260, Km. 3,5, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TUAN BONY HALIM alias LIEM IE BOH**, bertempat tinggal di Jalan Syakyakirti, Komplek Imigrasi, Nomor 1778, RT. 25 RW. 006, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokates & Legal Consultants "Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. & Associates", yang berkantor di Jalan Angkatan '45 / Kaca Piring, Nomor 1123 A, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pemohon dalam permohonan pemohonan kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menerima titipan uang sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 2016 Nomor 2655 K/Pdt/2016;
3. Menyatakan sah penitipan uang sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk disimpan pada Kas Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai uang Konsinyasi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memberitahukan kepada Termohon I dan Termohon II tentang adanya penitipan uang (Konsinyasi) sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2018/PN Plg tanggal 25 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konsignasi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menerima titipan uang sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atas pelaksanaan amar putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 2016 Nomor 2655 K/Pdt/2016;
3. Menyatakan sah dan berharga penitipan uang sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk disimpan pada Kas Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai uang penitipan Konsignasi milik Termohon I dan Termohon II;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk memberitahukan kepada Termohon I dan Termohon II tentang adanya penitipan uang Konsignasi sejumlah Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 246/Pdt.P/2018/PN Plg *juncto* Kasasi Nomor 63/Srt.Pdt/2018.PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 9 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak permohonan Konsinyasi Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I (dahulu Termohon I) dan Pemohon Kasasi II (dahulu Termohon II) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan dan mengadili sendiri Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 246/Pdt.P/2018/PN Plg tanggal 25 Oktober 2018;
4. Menghukum dan membebani Permohonan Konsinyasi kepada Termohon Kasasi (dahulu Pemohon) untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan hukum tetap yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena adanya penolakan Para Termohon atas penyerahan uang kompensasi sebesar Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Pemohon, maka Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan uang konsinyasi sebesar sebesar Rp522.600.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke kas Pengadilan Negeri Palembang atas dasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2655 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 88/Pdt/2015/PT.Plg., tanggal 16 November 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt/2013/PN.Plg., tanggal 12 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa penitipan tersebut dapat dibenarkan meskipun Termohon telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 26 Juli 2018 karena pengajuan peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan perdata terhadap Pemohon tentang Pembatalan Notulen Rapat tanggal 7 Mei 2000 dan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 10 Mei 2000 dengan registrasi perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Plg. tanggal 7 September 2018 merupakan materi gugatan yang berbeda, sehingga tepat dan benar *Judex Facti* mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
kasasi dan permohonan kasasi  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HUSIN HALIM** dan **2. HERMANSYAH alias ALI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 31 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019



putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp500.000,00

## Panitera Muda Perdata

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1235 K/Pdt/2019